



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 161/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 123/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Toroh untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 11/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 123/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOROH KABUPATEN

GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 24 Juni 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR : 161/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 123/PP.04.2-
 Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
 DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOROH
 KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOROH
 KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA NGRANDAH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUTRISNO	L	Peganjing rt 04 rw 03
2.	KASMURI	L	Teguhan rt 02 rw 04
3.	ADITYA PRATAMA	L	Sungkruk rt 01 rw 07

B. DESA KENTENG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SARWITO	L	Dsn Kenteng, RT 2 RW 8
2.	SUWOTO	L	Dsn Welar, RT 4 RW 2
3.	IRLAN DIKI ADI PRASETIYO	L	Dsn Jeblogan, RT 6 RW 9

C. DESA GENENGSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUWARSO	L	DSN KRAJAN RT 01/01
2.	BAMBANG SUTİYONO	L	DSN DALON RT07/04
3.	ANA SUSANTI	P	DSN KRAJAN RT07/01

D. DESA BANDUNGHARJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RUSMIN	L	Dsn.Masuhan Rt 1 RW 3
2.	YATMIN	L	Dsn.Krai RT 6 RW 9
3.	BUDI SANTOSO	L	Dsn.Krai RT 4 RW 9

E. DESA SINDUREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KARMANI	L	DSN JALAKAN RT 01/05
2.	EKA ENDAH KRISTİYANA	P	DSN SEMEN RT01/08
3.	MUHAMMAD ABDUL RIZAL	L	DSN TOROH RT01/03

F. DESA GENENGADAL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EKO NGARIYANTO	L	Kedung RT 006 RW 004
2.	JUMI'AN	L	Piyak RT 005 RW 007
3.	ANIKA RIWAYATUN	P	Kedung RT 007 RW 004

G. DESA DIMORO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MASHURI	L	Dsn Kuwojo Rt.04 Rw.04 Desa Dimoro
2.	KANDAR	L	Dsn Pandekan Rt.07 Rw.07 Desa Dimoro
3.	AGUS BUDIONO	L	Dsn Kuwojo Rt.06 Rw.05 Desa Dimoro

H. DESA KATONG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUWONDO	L	Katong RT 003 RW 001
2.	SLAMET	L	Katong RT 003 RW 006
3.	SUPRIYADI	L	Katong RT 002 RW 006

I. DESA PILANGPAYUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BAMBANG PURNOMO	L	PILANGPAYUNG RT 001 RW 005
2.	SUPARMAN	L	PILANGPAYUNG RT 002 RW 007
3.	SUPARJO	L	PILANGPAYUNG RT 004 RW 003

J. DESA SUGIHAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HARY UTOMO	L	Dsn Godongan Rt.07 Rw.01 Desa Sugihan
2.	SAFRUDIN	L	Dsn Tempel Rt.02 Rw.11 Desa Sugihan
3.	DARNO	L	Dsn Godongan Rt.07 Rw.01 Desa Sugihan

K. DESA KRANGGANHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUNARTO	L	Dusun Nonang, RT 07 RW 02
2.	SUPROJO,A.Md	L	Dusun Glonggong, RT 01 RW 03
3.	SUPOYO	L	Dusun Nonang, RT 09 RW 02

L. DESA DEPOK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DULROHMAN	L	DESA DEPOK RT.03/RW.11
2.	ARIF SUDJANA	L	DESA DEPOK RT.02/RW.13
3.	MULYONO	L	DESA DEPOK RT.08/RW.01

M. DESA TAMBIREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KUSYONO	L	DUSUN PUCANG SELATAN RT 02 RW 04 DESA TAMBIREJO
2.	HARI	L	DUSUN SENDANGSARI RT 02 RW 07 DESA TAMBIREJO
3.	HARIYANTO	L	DUSUN KEPUH RT 07 RW 09 DESA TAMBIREJO

N. DESA PLOSOHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	IMAM SAPUJI, SH	L	DSN PLOSOHARJO RT 04 RW 01 DESA PLOSOHARJO
2.	NANIK SUDARMINI	P	DSN BANDIL RT 05 RW 10 DESA PLOSOHARJO
3.	ENDANG SUSILOWATI	P	DSN PONDOK RT 02 RW 06 DESA PLOSOHARJO

O. DESA BOLOH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUGIYANTO	L	RT 4 RW 7 DUSUN KALUWAN
2.	JUMARI	L	RT 2 RW 9 DUSUN KAYEN
3.	BAMBANG SUGIHARTO	L	RT 3 RW 3 DUSUN BOLOH I

P. DESA TUNGGAK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUDARMIN, SE	L	DSN TUNGGAK I DESA TUNGGAK
2.	M. MUSLICH	L	DSN TUNGGAK I DESA TUNGGAK
3.	SUTIYO	L	DSN TUNGGAK II DESA TUNGGAK

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


YUDHAVISKA A.S